



PUTUSAN

Nomor : 034/ Pdt.G/201 1/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register nomor : 034/Pdt.G/201 1/PA.Srl tanggal 17 Maret 2011 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 14 Mei

Hal 1 dari 9 hal Put No. 034/Pdt.G/2011/PA.Srl



1989, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - Seri - tertanggal 14 Mei 1989, dan sesaat setelah akad Nikah tersebut berlangsung Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa - Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jawa Timur selama 1 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir 17 Nopember 1990;
2. ANAK II, lahir 21 Agustus 1997;
3. ANAK III, lahir 13 Nopember 2002;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan tempat



kediaman bersama tanpa ada alasan dan tujuan yang jelas;

b. Bahwa pada bulan Maret 2009 Tergugat pulang ke - dan menginap di rumah neneknya, selama lebih kurang 20 hari Tergugat berada di rumah neneknya di - Tergugat menjual harta bersama seperti, tanah motor merek Karisma dan Jupiter tanpa izin dari Penggugat, setelah barang-barang tersebut terjual Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat. Serta harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah tidak ada;

4. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada memberikan nafkah wajib lahir dan bathin selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut sampai sekarang sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;

5. Bahwa karena Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak sebagaimana yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dahulu ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Hal 3 dari 9 hal Put No. 034/Pdt.G/2011/PA.SrI



persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor : 034/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 25 Maret 2011 dan tanggal 06 April 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan



Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : - Seri - tertanggal 14 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - Provinsi Jawa Timur, telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di - juga tetangga dekat ;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah karena mereka nikahnya di Jawa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa selama 3 bulan kemudian pindah ke - dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;

Hal 5 dari 9 hal Put No. 034/Pdt.G/2011/PA.Sr1



- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan Tergugat menjual sebagian kebun dan 2 unit sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat hasil penjualannya tersebut digunakan Tergugat sendiri untuk biaya Tergugat menikah lagi dengan istri keduanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta untuk dapat dijadikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dekat jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 2 kilometer;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi tidak hadir karena akad nikahnya di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jawa kemudian pindah ke - dan Sekarang



Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 3 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim

Hal 7 dari 9 hal Put No. 034/Pdt.G/2011/PA.Sr1



berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 1989, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Nopember 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan pada bulan Maret 2009 Tergugat pulang ke - dan menginap di rumah Neneknya selama 20 hari dan selama berada di - Tergugat menjual harta bersama seperti tanah motor merek Kharisma dan Jupiter , sejak itu Tergugat



sampai sekarang tidak kembali lagi tanpa memberi nafkah lahir dan bathin, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan terbukti secara nyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2009 yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah lahir dan bathin, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum adanya pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah pelanggaran taklik talak, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighth taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.bg gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang perlu adanya amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah Hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi



- dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Tulung Agung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1432 H oleh kami **Drs. ABDAN KHUBBAN,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. MA'RIPAH** dan **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **IBNU HAJAR, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 9 hal Put No. 034/Pdt.G/2011/PA.Srl



Ketua Majelis

Drs. ABDAN KHUBBAN,SH.,MH.

**Hakim
Hakim Anggota**

Anggota

**Dra. MA'RIPAH ANA EFANDARI SULISTYOWATI,
S.H.I.**

Panitera Pengganti

IB

NU HAJAR, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp	225.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

ttd

HAMDI MS., S.Ag.